

KOMUNIKASI EFEKTIF MELALUI MEDIA SOSIAL TENTANG PENYEBARAN INFORMASI COVID-19

Tita Melia Milyane¹, Wa Ode Nurul Yani², Wiwin Winangsih³

¹Digital Public Relations, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia.

²Komunikasi, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

³ Komunikasi, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

Email: meliamilyanane@gmail.com

Abstrak

Komunikasi efektif melalui media sosial merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik seperti Email, Twitter, Whatsapp, Line, atau aplikasi lainnya yang menggunakan akses internet. Komunikasi ini juga termasuk percakapan video call yang disediakan berbagai fitur provider seperti skype, Google, Zoom, dst. Seperti halnya komunikasi lainnya, komunikasi efektif media sosial pada dasarnya merupakan interaksi verbal dan non verbal yang dilakukan oleh dua atau lebih manusia untuk menyampaikan pesan dan melihat dari efek pesan tersebut. Fokus utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan adalah komunikasi efektif melalui aplikasi Whatsapp, yaitu bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut berkaitan dengan penyebaran informasi COVID-19, melalui perangkat Rukun Tetangga Rukun Warga (RT RW) setempat. Menurut kami, melibatkan peranan RT RW sangatlah penting, karena mereka merupakan pemerintahan tingkat paling rendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini diantaranya adalah untuk mencegah penyebaran informasi tidak benar/hoax diantara masyarakat, yang tersebar melalui aplikasi whatsapp, dengan melibatkan peranan pengurus RT RW setempat. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu metode penyuluhan dan keterlibatan mitra secara langsung, dilaksanakan selama tiga bulan. Hasil kegiatan ini adalah timbulnya kesadaran pada mitra (perangkat RT RW) agar selektif dalam memilah informasi, adanya kemampuan mitra melakukan cek ricek atas informasi yang diterima melalui media digital Whatsapp serta kemampuan mitra menyampaikan kepada warga masyarakat akan informasi yang benar dan informasi yang hoax. Simpulan dari kegiatan ini yaitu munculnya kesadaran memilah berita terkait COVID-19.

Kata Kunci: Komunikasi Efektif, Penyebaran Informasi Covid-19, Media Sosial Whatsapp

Diterima: 2021-12-13, Ditelaah: 2022-02-28, Diterima: 2022-03-01

A. PENDAHULUAN

Penyebaran informasi yang cepat dan masif di kalangan masyarakat, terkait wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan Pebruari 2020 menggulirkan berbagai dampak di masyarakat dan bahkan tingkat kasus pasien dengan positif COVID 19 meningkat dari hari ke hari. Berdasarkan informasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per 25 Mei 2020 di Indonesia tercatat 22.271 positif Corona, 5.402 orang sembuh dan 1.372 orang meninggal. Kurva penderita COVID-19 di Indonesia terus menanjak. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan semua pihak. Terutama karena berbagai langkah untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini seperti PSBB/karantina wilayah, tidak berhasil. Bahkan data dari Sub Divisi Pencegahan Gugus Tugas Percepatan COVID-19 Kabupaten Garut per 14 Oktober 2020 menyatakan bahwa suspek sebanyak 3.106 kasus (33 kasus isolasi mandiri, 3 kasus isolasi di rumah sakit/perawatan, 30332 kasus discarded/selesai pemantauan dan 38 kasus meninggal). Sedangkan menurut Humas Satgas Penanganan Covid-19 Kab.Garut, kasus positif COVID-19 sebanyak 325 kasus (0 kasus isolasi mandiri, 75 kasus isolasi rumah sakit/perawatan, 237 kasus sembuh dan 13 kasus meninggal). Di

masyarakat, salah satu hal serius yang terjadi adalah penyebaran informasi yang belum tentu benar tentang penyebaran covid-19. Tak sedikit dari masyarakat yang menyebarkan informasi yang keliru, melalui media yang paling populer digunakan masyarakat Indonesia saat ini yaitu whatsapp. Dalam hal ini, keterlibatan perangkat pemerintah tingkat terendah yakni pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun warga (RW) sangat diperlukan untuk mencegah dari dampak negatif.

Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia bagi perangkat desa/kelurahan diawali dari penguatan kelembagaan Rukun Tetangga Rukun Warga (RT/RW) dalam menjalankan tugas sebagai syarat mutlak untuk suksesnya pembangunan pedesaan itu sendiri. Salah satu sumber daya untuk menunjang meningkatnya kualitas pembangunan di desa adalah para Ketua RT dan RW sebagai perangkat paling bawah yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat, sehingga sangat diperlukan pembinaan untuk penguatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah tugasnya untuk membendung penyebaran informasi tentang COVID-19 di tengah masyarakat. **Rukun Warga (RW)** sebagai lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah, memiliki peranan sangat besar dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan, dalam rangka meningkatkan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu untuk mewujudkannya maka sangat di perlukan sistim keorganisasian yang handal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi Ketua RW yaitu pengkoordinasian antar ketua-ketua RT di wilayahnya, pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah, dan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. Sedangkan tugas Ketua RW diantaranya adalah:

1. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
2. Memelihara kerukunan hidup warga.
3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
4. Membantu meyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah;
5. Menjembatani hubungan sesama anggota masyarakat dan anggota masyarakat dengan pemerintah;
6. Bertanggungjawab penuh terhadap kelangsungan jalannya roda keorganisasian Rukun Warga
7. Memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dan kegiatan warga lainnya di lingkungan RW yang berbentuk swadaya dan/atau gotong royong dengan melibatkan seluruh warga mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
8. Menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka meningkatkan peran aktif warga dalam membina kehidupan lingkungan yang aman, rukun, damai, tertib, disiplin, bersih, sehat, secara gotong royong;
9. Memastikan terjalin kerjasama yang baik antar sesama pengurus RT dan RW serta antara pengurus RT/RW dengan warga;
10. Mengkoordinasi, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan program kerja masing-masing seksi dalam struktur organisasi RW;

11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program kerja seluruh RT yang ada dalam rangka mencapai sinergi bersama;
12. Bersama-sama dengan pengurus RT menampung dan mencari solusi atas masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;
13. Bersama dengan Sekretaris, dan seksi terkait lainnya untuk memberikan pelayanan administratif kepada warga;
14. Mengkomunikasikan aspirasi warga kepada pihak pemerintah serta mengkomunikasikan berbagai informasi relevan yang berasal dari pihak pemerintah atau dari pihak-pihak lain kepada seluruh warga;
15. Memimpin delegasi RW dalam melakukan hubungan/kerjasama dengan pihak-pihak luar;
16. Melakukan reshuffle/ rotasi kepengurusan RW 02 jika dianggap perlu. (Arenan, 2019)

Lebih jauh, tugas dari pengurus RT RW antara lain adalah membantu menjalankan pelayanan kepada masyarakat, memelihara kerukunan dan mengamankan kehidupan warga. Sedangkan fungsi perangkat RT RW adalah untuk menyampaikan kebijakan pemerintah desa, menerima aspirasi pertama sebagai masyarakat, berada ditengah konflik masyarakat sehingga merekalah yang memiliki pemahaman lebih terhadap segala permasalahan dan konflik yang terjadi di masyarakat. Hak dan kewajiban Pengurus RT adalah menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pengurus RT mempunyai kewajiban, melaksanakan tugas dan fungsi RT

1. Melaksanakan keputusan anggota
2. Membina kerukunan
3. Membuat laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali
4. Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus RT mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.
5. Ketua RT bertanggungjawab kepada masyarakat dilingkungan RT melalui laporan kegiatan dalam rapat musyawarah.
6. Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi bertanggungjawab kepada Ketua (Arenan, 2019).

Adapun yang menjadi lokasi kegiatan pengabdian adalah Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Kelurahan Pataruman terletak di Kecamatan Tarogong Kidul dimana Kecamatan Tarogong Kidul memiliki 138 Rukun Warga dan 531 Rukun Tetangga, yang terdiri atas 23.653 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 94.936 orang, terbagi atas 47.576 orang laki-laki dan perempuan 47.360 orang. Adapun batas wilayah Kecamatan Tarogong Kidul, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Garut Kota. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bayongbong dan Kecamatan Cilawu. Kecamatan Samarang di sebelah barat dan Kecamatan Tarogong Kaler juga di sebelah utara. Desa / kelurahan terjauh 7 Km, Ibu kota Kabupaten 1 Km dan Ibu kota Provinsi 60 Km. Luas wilayah Kecamatan Tarogong Kidul adalah 1946 Ha (go, 2021)



Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Tarogong Kidul

Kecamatan Tarogong Kidul memiliki 15 Kelurahan/desa diantaranya Kelurahan/Desa Cibunar, Haurpanggung, Jayaraga, Jayawaras, Kersamenak, Mekargalih, Pataruman, Sukabakti, Sukagalih, Sukajaya, Sukakarya, dan Tarogong. Kelurahan Pataruman saat ini dipimpin oleh Dida Sudarya. Kantor Kelurahan Pataruman terletak di jalan terusan pembangunan Garut dan dilalui oleh angkutan kota jurusan RSU-Terminal dan angkutan kota jurusan Cempaka-Terminal. Melihat lokasinya yang cukup strategis, dan terletak di dalam kota Garut, Kelurahan Pataruman seharusnya menjadi kelurahan maju, secara ekonomi maupun teknologi. Namun nyatanya, Kelurahan Pataruman bahkan tidak memiliki website. Padahal rata-rata penduduk Kelurahan Pataruman adalah pekerja swasta, pengusaha, pegawai negeri sipil, berdagang dan hanya sedikit buruh (prodesk, 2021)

Dalam hal perkembangan teknologi informasi, hampir 98 persen penduduk kelurahan memiliki perangkat yang dapat digunakan untuk internet, seperti handphone. Rata-rata, aplikasi yang digunakan untuk berinteraksi adalah whatsapp, sedikit twitter, facebook dan instagram. Mengingat whatsapp adalah aplikasi paling populer termasuk di kalangan masyarakat Kelurahan Pataruman, maka penyebaran informasi terbesar juga melalui whatsapp. Informasi yang menyebar luas secara berantai sangat beragam, namun mengingat kondisi penyebaran covid-19 saat ini, maka penyebaran informasi seputar covid pun tersebar luas, terkadang tanpa filter dan banyak masyarakat yang termakan isu/informasi hoax.

Pengurus pemerintahan, dalam hal ini pengurus RT dan RW seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengolahan dan menginformasikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi RT RW diantaranya adalah menjadi sarana penghubung yang paling dekat antara masyarakat dan pemerintah dan secara langsung berhubungan dengan masyarakat; memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat atas program pemerintah; membina warga untuk meningkatkan kualitas hidup dalam wilayah tersebut, dst. Berkaitan dengan wabah penyakit Corona, diantaranya informasi hoax, bantuan terdampak covid-19 dsb harus dapat diolah oleh pengurus RT RW agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah:

- a. Mengurangi penyebaran informasi yang belum tentu benar tentang COVID-19 di kalangan masyarakat.
- b. Meningkatkan partisipasi dari pengurus RT dan RW agar dapat mencari sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Meningkatkan kemampuan pengurus RT RW dalam membedakan informasi tentang COVID-19 yang akurat

B. METODE

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan secara luring terbatas, mengingat kondisi pandemi Covid-19. Dengan tetap menjaga jarak, memakai masker dan menghindari kerumunan, team pengabdian melaksanakan kegiatan secara bertahap selama dua bulan lamanya, mulai bulan Oktober sampai Nopember 2021. Adapun lokasi kegiatan dilaksanakan di kantor kelurahan Pataruman dengan dihadiri oleh Lurah, Koordinator RW, para ketua RW dan RT, Ketua PKK dan tokoh setempat. Adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan konsolidasi & komunikasi dengan Lurah Pataruman. Konsolidasi & komunikasi ini dilakukan oleh Ketua Pengusul
2. Melakukan konsolidasi dengan Pengurus RT/RW di Kelurahan Pataruman. Kegiatan ini dilakukan oleh Ketua Pengusul.
3. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan Penguatan tupoksi bagi Ketua RT/RW. Kegiatan ini dilakukan oleh anggota 2 team pengusul.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Pataruman. Kegiatan ini dilakukan oleh anggota 1 team pengusul.
5. Melakukan evaluasi hasil kegiatan. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh team pengusul.
6. Melakukan umpan balik oleh seluruh team pengusul.



Gambar 2. Sosialisasi kepada perangkat RT RW

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Isi Hasil dan Pembahasan

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih menggunakan bahasa non verbal secara baik. Menurut Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Komunikasi (2008:13) menyebutkan, komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. (Bakhtiar, 2016). Komunikasi efektif melalui media sosial Whatsapp sama halnya dengan berbagai komunikasi lainnya yang memiliki hambatan dalam prosesnya. Maka melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disampaikan hasilnya sebagai berikut.

Hasil PKM dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Tingginya penyebaran informasi tentang penyebaran COVID-19 di kalangan masyarakat. Penyebaran informasi tentang penyebaran COVID-19 di kalangan masyarakat menyebar tanpa terbandung, bahkan untuk informasi yang salah sekalipun atau informasi hoax. Terkadang, karena terdorong oleh emosi kekhawatiran dan ketakutan, masyarakat langsung menyebarkan informasi tersebut tanpa melakukan cek dan ricek kepada lembaga berwenang seperti pengurus RT RW atau kominfo. Untuk itu, team pengabdian melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan lurah Pataruman dan pengurus RT RW serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami bahwa tidak semua informasi yang menyebar di whatsapp tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diberi pemahaman tentang ciri-ciri informasi yang tidak benar diantaranya yaitu informasi yang memprovokasi dengan kata-kata 'sebarakan', '*bila anda tidak menyebarkannya maka anda akan diazab*', '*viralkan*' dan seterusnya. Juga berita dengan judul bombastis, mendramatisir, atau video yang menampilkan kejadian mengerikan. Masyarakat dilatih untuk lebih cerdas dan jangan mudah terpancing berita palsu, masyarakat dapat melaporkan berita hoax ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Dalam kegiatan pengabdian ini juga disampaikan bahayanya bila menyebarkan berita yang belum tentu benar, ancaman terhadap hal tersebut adalah undang-undang ITE (informasi dan transaksi elektronik).
2. Belum maksimalnya partisipasi dari pengurus RT dan RW untuk mencari sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat kondisi dimana pengurus RT RW memiliki keterbatasan dalam mencari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal keterlibatan perangkat pemerintah tingkat terendah yakni pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun warga (RW) sangat diperlukan untuk mencegah dari dampak negatif yang lebih luas. Seperti yang diketahui bahwa pembangunan sumber daya manusia diawali dari penguatan kelembagaan RT/RW dalam menjalankan tugas sebagai syarat mutlak untuk suksesnya pembangunan pedesaan itu sendiri. Salah satu sumber daya untuk menunjang meningkatnya kualitas pembangunan di Desa adalah para Ketua RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) sebagai perangkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat. Sehingga sangat diperlukan pembinaan untuk penguatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sudah

di tetapkan oleh Pemerinth dalam hal ini adalah tugasnya untuk membendung penyebaran informasi tentang covid-19 di tengah masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan. Lembaga Kemasyarakatan, Pasal 15 menyebutkan bahwa RT RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya

Pengurus RT RW sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa, memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam hal ini, pengurus RT RW memiliki peran yang signifikan dalam kiprahnya di masyarakat termasuk dalam pembangunan mental warganya. Adapun fungsi perangkat RT RW adalah untuk menyampaikan kebijakan kebijakan pemerintah Desa, menerima aspirasi pertama dari masyarakat, dan seringkali berada ditengah konflik masyarakat sehingga merekalah yang memiliki pemahaman lebih terhadap segala permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Team pengabdian kemudian melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penguatan tupoksi bagi Ketua RT/RW. Pengurus pemerintahan, dalam hal ini pengurus RT dan RW adalah garda terdepan dalam pengolah dan menginformasikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi RT RW diantaranya adalah menjadi sarana penghubung yang paling dekat antara masyarakat dan pemerintah dan secara langsung berhubungan dengan masyarakat; memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat atas program pemerintah; membina warga untuk meningkatkan kualitas hidup dalam wilayah tersebut, dan seterusnya. Maka berkaitan dengan wabah penyakit Corona, pengurus RT RW harus meningkatkan partisipasinya agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan.

3. Belum maksimalnya kemampuan pengurus RT RW dalam membedakan informasi yang akurat. Team pengabdian melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan sumber informasi yang benar terkait penyebaran COVID-19. Dalam hal membedakan informasi yang akurat atau tidak, Pengurus RT RW dapat mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi untuk dibandingkan isinya, sehingga dapat ditelusuri alamat situs atau link informasi berita hoax. Dari sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan didapat hasil bahwa pengurus RT dan RW mengalami peningkatan kemampuan dalam hal membedakan informasi yang akurat atau tidak, dengan cara mencari sumber berita/foto asli serta memahami ciri-ciri informasi bohong melalui judul atau kata-kata bombastis dalam postingan.
4. Komunikasi yang dilaksanakan oleh perangkat RT RW belum cukup efektif, sehingga banyak informasi penting yang seharusnya sampai kepada masyarakat, namun terhambat oleh beberapa faktor, yang terkadang sifatnya situasional. Misalnya kondisi masyarakat yang ramai dan ricuh tentang bantuan sembako dari pemerintah untuk masyarakat terdampak covid-19. Banyak masyarakat yang

tidak mendapatkan bantuan tersebut dan kemudian mereka berjejal di kantor desa sejak dini hari agar mendapatkan bantuan sembako tersebut. Sehingga hal ini memicu kerumunan dengan waktu yang relative lama (berjam-jam). Padahal perangkat RT RW dan perangkat desa merasa sudah memberikan informasi yang benar terkait bantuan ini, namun rupanya masyarakat mendapat kabar angin/kabar yang tidak benar sehingga mereka berbondong-bondong menuju ke balai desa.

D. SIMPULAN

Penyebaran informasi hoax tentang Covid-19 melalui media Whatsapp berlangsung dengan sebaran yang luas di kelurahan Pataruman Kabupaten Garut. Arus informasi yang menyebar cepat ini berdampak pada kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, peran RT RW sebagai perangkat dasar di pemerintahan sangat menentukan untuk mencegah meluasnya informasi hoax covid-19. Untuk mengatasi tingginya penyebaran informasi hoax tentang covid-19 di masyarakat, maka dilakukan sosialisasi kepada lurah, serta perangkat RT dan RW di Kelurahan Pataruman agar tidak dulu menyebarkan informasi tersebut bila belum tau kebenarannya.

Penguatan kelembagaan RT RW dilakukan dengan cara penyuluhan akan pentingnya memaksimalkan peran mereka, terutama di bidang informasi dan komunikasi, agar masyarakat tidak terjebak dalam menerima informasi yang belum tentu benar. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan perangkat RT RW dalam memilah informasi dan sumber kejelasan informasi, dilakukan pelatihan cara mencari validitas sumber informasi diantaranya melalui website aduankonten@mail.kominfo.go.id.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih terutama untuk Lurah Pataruman Kecamatan Taroggong Kabupaten Garut serta seluruh perangkat dan ketua RT RW yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

F. REFERENSI

- Arenan, P. (2019, Maret). <https://arenen.desa.id>. Retrieved Oktober 2021, from Desa Arenan Kaligondang.
- Bakhtiar. (2016). <http://eprints.umm.ac.id>. Retrieved 2021, from <http://eprints.umm.ac.id>.
- go, G. (2021, Mei). www.Garut.go.id. Retrieved Oktober 2021, from www.Garut.go.id.
- prodeskel. (2021, Maret). www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id. Retrieved Oktober 2021, from www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id.